



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UPT KPHP BARITO TENGAH UNIT VI DAN VIII**

Nomor : 522/548/UPT.3.0/DISHUT

DENGAN

BUMDES "LEMO MANDIRI"

Nomor : 02 / LM-LM.II / XI/2019

TENTANG

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEMITRAAN KEHUTANAN
DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HASIL HUTAN BUKAN
KAYU (HHBK) DAN JASA LINGKUNGAN (WISATA ALAM)**

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang bertandatangan dibawah ini :

1. **BAHRUDDINSYAH, S.Hut, MP**, Kepala UPT-KPHP Barito Tengah Unit VI dan VIII, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT KPHP Barito Tengah Unit VI dan VIII, berkedudukan di Jalan Tumenggung Surapati No. 44B Lt.3 MuaraTeweh, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **SUGIANTO**, Ketua Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Lemo Mandiri", dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "LEMO MANDIRI", berkedudukan di Desa Lemo I Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan Dalam Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Dan Jasa Lingkungan (Wisata Alam) di Wilayah UPTKPHP Barito Tengah Unit VIII, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 21 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Kalimantan tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No. 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1622);

2. Undang-Undang



2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Nomor 167, Tambahan Lembaran negara Nomor 3888), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Ketetapan Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 5432);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia 5432);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 Tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/ Menhut-II/ 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 958);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.47/MENHUT-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar dari Pemanfaatan Hutan di Daerah Tertentu dari Unit Pengelolaan Hutan Lindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1077);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/ MenLHKI/ Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 369);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.49/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 9/2017 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1242);
14. Peraturan Daerah



14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Jabatan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Prosedur Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman adalah dalam rangka Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan Dalam Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Dan Jasa Lingkungan di Wilayah UPTKPHP Barito Tengah Unit VIII;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat PARA PIHAK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan serta pengelolaan hutan secara lestari;

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepahaman ini adalah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan, meliputi pemanfaatan :
 - a. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), yaitu usaha pemanfaatan dan pengolahan rotan oleh Kelompok Pengerajin Rotan.
 - b. Potensi JasaLingkungan, meliputi :
 1. Objek Wisata Alam "Sungai Jalitung" seluas ± 6,27 Hektar.
 2. Objek Wisata Alam "Waduk Sungai Kajuh", seluas ± 28,59 Hektar
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi :
 - a. Kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Kegiatan pemanfaatan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - c. Kegiatan pemanfaatan Kawasan, peningkatan perlindungan hutan;
 - d. Kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
 - e. Kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama;
 - f. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Wisata Alam).

PASAL 4 BENTUK KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

2) Untuk



- (2) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK mengacup ada Rencana Kerja yang disusun bersama-sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini sebagai landasan kerja bagi PARA PIHAK;

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul berkenaan ditandatangani Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh PARA PIHAK.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan /atau terjadi perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dibuat dalam perubahan (addendum) atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (*dua*) masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai isi dan kesepahaman yang sama.

PIHAK KESATU

Kepala UPT KPHP Barito Tengah
Unit VI dan VIII,

BAHRUDDINSYAH, S.Hut, MP
Pembina (IV/a)
NIP. 19760615 200003 1 005

PIHAK KEDUA

Ketua BUMDES "Lemo Mandiri",

SUGIANTO

PARAF KOORDINASI		
No.	JABATAN	PARAF
1	KABID	
2	KASI	
3	PELAKSANA	

Mengetahui/ Menyetujui ;
KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Ir. SRI SUWANTO, MS
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199801 1 002